



**PUTUSAN**

**Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, Palembang, 11 Mei 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Kota Palembang, selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

**Tergugat**, Palembang, 12 April 1970, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak bekerja, tempat kediaman di Kota Palembang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal, 01 Maret 2009 dihadapan dan dicatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Plaju Kota Palembang, sesuai Kutipan Akta Nikah nomor XXXX, tertanggal 02 Maret 2009;
2. Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah bersama di Kota Palembang sampai dengan berpisah dan Tergugat pergi meninggalkan rumah;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, selama dalam perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul (ba'da al dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

3.1 Anak ke 1, jenis kelamin laki - laki, pendidikan SD, umur 11 tahun;

3.2 Anak ke 2, jenis kelamin perempuan, pendidikan SD, umur 10 tahun;

3.3 Anak ke 3, jenis kelamin perempuan, pendidikan SD, umur 7 tahun;

Anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan :

4.1 Bahwa Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir terhadap anak dan Penggugat sejak pertengahan bulan November tahun 2019 sampai sekarang;

4.2 Bahwa Tergugat tidak jujur terkait permasalahan keuangan dan tidak

mau berusaha untuk bekerja mencari nafkah untuk anak dan Penggugat;

4.3. Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain WIL Sri tanpa sepengetahuan Penggugat;

4.3 Bahwa Tergugat sering membentak dan meninggikan suara terhadap Penggugat;

5. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan November tahun 2019 sejak itu juga Tergugat pergi meninggalkan rumah pertengahan bulan Agustus tahun 2022, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal namun, sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing layaknya sebagai suami istri;

6. Bahwa, Penggugat telah berusaha menyelesaikan konflik rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan cara mediasi keluarga dan berbicara baik-baik akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak berubah

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perbuatannya, maka Penggugat berkesimpulan Pengugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan perceraian menjadi solusi terbaik untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar;

7. Bahwa, oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama;

7.1 Anak ke 1, jenis kelamin laki - laki, pendidikan SD, umur 11 tahun;

7.2 Anak ke 2, jenis kelamin perempuan, pendidikan SD, umur 10 tahun;

7.3 Anak ke 3, jenis kelamin perempuan, pendidikan SD, umur 7 tahun;

Yang tentunya masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari Penggugat selaku ibu kandungnya, maka demi perkembangan jiwa dan masa depan anak tersebut, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang, dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menetapkan hak asuh/pemeliharaan (*hadhalanah*) anak tersebut berada pada Penggugat selaku ibu kandungnya;

8 Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palembang Cq. Majelis hakim yang ditunjuk berkenan memanggil para pihak dan kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
  - 3.1 Anak ke 1, jenis kelamin laki - laki, pendidikan SD, umur 11 tahun;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2 Anak ke 2, jenis kelamin perempuan, pendidikan SD, umur 10 tahun;

3.3 Anak ke 2, jenis kelamin perempuan, pendidikan SD, umur 7 tahun;

Berada dibawah kuasa asuh Penggugat dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut dan melakukan hal-hal lain demi kepentingan terbaik bagi anak;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap secara *in Person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.PLG, tanggal 18 Juli 2023 dan tanggal 25 Juli 2023 yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Plaju Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Nomor Kutipan Akta Nikah nomor XXXX Tanggal 02 Maret 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat Nomor : XXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

4. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran No. XXXX atas nama yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 28 Maret 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran No. XXXX atas nama yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 30 September 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran No. XXXX atas nama dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 15 September 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kota Palembang di persidangan

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Saudara Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, ia adalah Suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa keadaannya semula rukun dan harmonis, kemudian mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat tidak jujur terkait permasalahan keuangan dan tidak mau berusaha untuk mencari kerja, Tergugat memiliki wanita idaman lain WIL dan Tergugat sering membentak dan meninggikan suara terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah/ tidak kumpul lagi sejak Agustus 2022;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat tidak pernah lagi menerima nafkah wajib dari Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai Saudara Penggugat pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai juga, dan tidak bersedia kumpul lagi dengan Tergugat.
- Bahwa keadaan anak-anak tersebut dalam keadaan sehat dan layak;
- Bahwa Penggugat sebagai ibu dapat merawat anak-anak tersebut dengan baik

2. **Saksi 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kota Palembang, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Teman Penggugat;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, ia adalah Suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa keadaannya semula rukun dan harmonis, kemudian mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa penyebabnya adalah karena memiliki wanita idaman lain WIL;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah/ tidak kumpul lagi sejak Agustus 2022;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat tidak pernah lagi menerima nafkah wajib dari Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai Teman Penggugat pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai juga, dan tidak bersedia kumpul lagi dengan Tergugat.
- Bahwa keadaan anak-anak tersebut dalam keadaan sehat dan layak:
- Bahwa Penggugat sebagai ibu dapat merawat anak-anak tersebut dengan baik

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun sejak Juni 2016 disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak jujur terkait permasalahan keuangan dan tidak mau berusaha untuk mencari kerja, Tergugat memiliki wanita idaman lain WIL dan Tergugat sering membentak dan meninggikan suara terhadap Penggugat akibatnya telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 s/d P.6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Nikah dan akta Kelahiran Anak yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 s/d P.6 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Palembang Maka berdasarkan Pasal 73 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Palembang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 01 Maret 2009, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat sebagai Kepala Keluarga yang memiliki isteri (Penggugat) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 s/d P.6 terbukti Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 4 (empat) orang Anak anak bernama **Anak ke 1**, jenis kelamin laki - laki, pendidikan SD, umur 11 tahun, **Anak ke 2**, jenis kelamin perempuan, pendidikan SD, umur 10 tahun dan **Anak ke 3**, jenis kelamin perempuan, pendidikan SD, umur 7 tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Ibu Kandung dan Teman Penggugat, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat semula hidup rukun dan telah dikarunia empat anak bernama **Anak ke 1**, jenis kelamin laki - laki, pendidikan SD, umur 11 tahun, **Anak ke 2**, jenis kelamin perempuan, pendidikan SD, umur 10 tahun dan **Anak ke 3**, jenis kelamin perempuan, pendidikan SD, umur 7 tahun;
- Bahwa sejak Juni 2016 Pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa peyebab ketidakrukunan rumah tangga antara Pengugat dan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak jujur terkait permasalahan keuangan dan tidak mau berusaha untuk mencari kerja, Tergugat memiliki wanita idaman lain WIL dan Tergugat sering membentak dan meninggikan suara terhadap Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran sejak itu Tergugat pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tersebut mereka tidak lagi berkomunikasi dan juga tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga tidak sanggup lagi mendamaikan Pengugat dan Tergugat karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat seorang ibu yang baik, sejak pisah dialah yang memelihara anak Penggugat dan Tergugat dengan baik. Sedangkan Tergugat sejak berpisah tidak pernah memberi nafkah pada Penggugat dan anaknya dan tidak pernah lagi menemui anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, padahal kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin. Karena itu Majelis hakim sependapat dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

*"Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin."*

دراً المفسد مقدم على جلب المصالح

*"Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan"; karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palembang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang bahwa disamping menggugat cerai, Penggugat juga telah menggugat hak Penggugat dan Tergugat bernama **Anak ke 1**, jenis kelamin laki - laki, pendidikan SD, umur 11 tahun, **Anak ke 2**, jenis kelamin perempuan, pendidikan SD, umur 10 tahun dan **Anak ke 3**, jenis kelamin perempuan, pendidikan SD, umur 7 tahun;

Menimbang bahwa terhadap gugatan hak hadhanah tersebut berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *"Dalam hal terjadinya perceraian: a. pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya, c biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya "*. Berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan (bukti P.4 s/d P.6) terbukti anak Penggugat dan Tergugat belum berumur 12 tahun. Maka Majelis berpendapat gugatan hadhanah Penggugat beralasan hukum oleh karenanya patut dipertimbangkan;

Menimbang bahwa anak tersebut sampai sekarang dipelihara oleh Penggugat dengan baik, dan tidak terbukti Penggugat telah melakukan pelanggaran hukum yang mengakibatkan dapat kehilangan hak hadhanahnya. Sementara Tergugat terbukti tidak dapat membiayai kehidupan rumah tangga. Dan juga selama proses persidangan sampai perkara ini diputus Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Hal ini patut diduga bahwa Tergugat sudah tidak peduli dengan anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis sepakat mengabulkan gugatan hak hadhanah Penggugat dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama **Anak ke 1**, jenis kelamin laki - laki, pendidikan SD, umur 11 tahun, **Anak ke 2**, jenis kelamin perempuan, pendidikan SD, umur 10 tahun dan **Anak ke 3**, jenis kelamin perempuan, pendidikan SD, umur 7 tahun, *di bawah hadhanah* Penggugat (**Musdalifah**) sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas demi terjaminnya hubungan yang baik antara anak Penggugat dan Tergugat dengan Tergugat selaku ayah kandungnya, sesuai dengan ketentuan yang terdapat

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) R.I Nomor: 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017, Majelis secara ex officio perlu menambah amar putusan yang memerintahkan kepada Penggugat selaku pemegang hak hadanah atas kedua anak tersebut untuk memberikan peluang dan kesempatan seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan atau menemui anak tersebut, berkomunikasi, mengajak jalan-jalan, berliburan, memberi perlindungan serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah kepada anak mereka tersebut;

Menimbang, bahwa sikap dan tindakan Penggugat yang sengaja melarang atau tidak mau memberikan peluang dan kesempatan baik kepada Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas dengan tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan atas hak hadanah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
  - 4.1 Anak ke 1, jenis kelamin laki - laki, pendidikan SD, umur 11 tahun;
  - 4.2 jenis kelamin perempuan, pendidikan SD, umur 10 tahun;
  - 4.3. Anak ke 2, jenis kelamin perempuan, pendidikan SD,

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 7 tahun;

Berada dibawah kuasa asuh Penggugat dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut dan melakukan hal-hal lain demi kepentingan terbaik bagi anak;

5. Memerintahkan Penggugat agar memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak-anak tersebut, sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak-anak tersebut;
6. .Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 525.000,- ( lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami Drs. M. Lekat sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Faridah, M.H. dan Drs. H. Sirjoni masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rusmaladewi Ali, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Drs. M. Lekat**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. Hj. Faridah, M.H.**

**Drs. H. Sirjoni**

Panitera Pengganti,

**Rusmaladewi Ali, S.H.**

Perincian biaya :

- |                |      |           |
|----------------|------|-----------|
| - Pendaftaran  | : Rp | 30.000,00 |
| - Biaya Proses | : Rp | 80.000,00 |

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	375.000,00
- PNBP Pgl I Penggugat	: Rp	10.000,00
- PNBP Pgl I Tergugat	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 525.000,00

(lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)